

BAB I

LATAR BELAKANG PENULIHAN HUKUM

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Tersebarinya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Serta tidak hanya itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jumlah kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) tahun 2013 mencapai 35.436 kasus dan tersangka kasus NAPZA tahun 2013 mencapai 43.767 kasus yang didominasi oleh WNI sebanyak 43.640 orang dan WNA sebanyak 127 orang. (BNN, 2017, hlm 14)

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, yang disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut, Indonesia sudah memiliki Lembaga pemerintahan Non Kementrian yang bergerak dalam P4GN itu tadi, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Persoalan penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan

terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. (Hidayataun and Widowaty, 2020, hlm 133)

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis

narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu. (Soedjono Dirdjosisworo, 2010, hlm 24)

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.”

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan :

“Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.”

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. (Adi, 2009, hlm 3)

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-

Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undangundang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. (Bony, 2011, hlm 33)

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh *Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010. (Gilligan, 2012, hlm 1)

Seorang pecandu narkoba, dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim. Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkoba menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ketetapan atau keputusan ini didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). (Allegra M. Mcleod, 2012, hlm 1604)

Selama masa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba. Dalam rehabilitasi ini yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial. Dari aspek hukumnya, penyalahgunaan narkoba termasuk yang kecanduan maka perlakuan hukum terhadap mereka juga haruslah berbeda sehingga pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkoba harus tunduk pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang pada intinya wajibnya pelaksanaan rehabilitasi baik medis maupun sosial terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Seperti halnya pada Badan Narkoba Nasional (BNN) Jawa Barat di bidang rehabilitasi yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan secara terpadu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, dan pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) untuk selanjutnya disebut P4GN. (Rasdianah and Nur, 2018, hlm 168)

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi.

Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi. (Siswanto, 2012, hlm 29)

Berbagai kebijakan lahir dari pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan pemberantasan narkotika itu sendiri, begitupun berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan, diantaranya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini kebijakan para penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum sering keliru untuk menerapkan dakwaan terhadap pecandu narkotika. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan dakwaan terhadap terdakwa mengakibatkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan putusan bebas atau lepas dari segala putusan dan mendapatkan rehabilitasi, hal ini karena hakim harus mempertimbangkan putusan dengan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum

terhadap terdakwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Kekeliruan tersebut yang sebagaimana dijelaskan di atas, terjadi pada seorang terpidana narkoba yang bernama Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan dalam putusan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2021/Pn Blb, Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Fakta di persidangan yakni dua orang saksi menyatakan bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut untuk konsumsi sendiri. Dan test Urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota kesehatan polres bandung hasilnya Negatif (-) mengandung *Cannabinoid* / THC (Ganja) karena terdakwa menggunakan terakhir kali sudah lama. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam mendakwakan pasal terhadap terdakwa, karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dakwaan kedua alternatif yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Kekeliruan tersebut terjadi karena seharusnya terpidana didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **STUDI KASUS TENTANG INDIKASI KEKELIRUAN MENERAPKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERKARA NOMOR 110/PID.SUS/2021/PN BLB BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**